



PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Pierre Tendean Kel. Sario Tumpaan Telp (62) 0431-8800556 Email: ptsp.manadokota@gmail.com
Website https://perizinan.manadokota.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 397/4356/8 /PPSP /DPMPTSP /II /2023

- Membaca : Surat Permohonan Saudara Sri Nuranik Setiyawati tertanggal 07 Februari 2023 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada PAUD ANANDA Alamat Usaha Jalan A. A. Maramis Lingkungan IV Kelurahan Lepangan Kecamatan Mapanget Kota Manado;
- Menimbang : Bawa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6617);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
6. Peraturan Walikota Manado Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
7. Keputusan Walikota Manado Nomor 33/KEP/D.21/PEMDAL-PTSP/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan K E S A T U : Memberikan Izin kepada :
Nama Pelaku Usaha : PAUD ANANDA
NIB : 131222001714
Kode / Nama KBLI : 85132 / Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanus Athfal
Nama Sekolah : TK ANANDA
Alamat Usaha : Jalan A. A. Maramis Lingkungan IV Kelurahan Lapangan Kecamatan Mapanget Kota Manado
Nama Pemilik / Kepala Sekolah : Dra. Sri Nuranik Setiyawati
- KEDUA : Surat Izin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini dapat dicabut atau diperbaiki bilamana terjadi hal-hal :
a. Tidak mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku;
b. Perubahan data usaha atau atas permintaan pemegang izin;
c. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin tempat ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MANADO
PADA TANGGAL : 23 Februari 2023

KEPALA DINAS



JIMMY C. E. ROTINSULU, SE. M.SI
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19731218 200012 1 001



GRACE DEBORA KASEGER, SH.

NOTARIS

S.K. Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor : C-1377-HT.03.01-Th.1999 Tanggal 04 Juni 1999

&

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(P.P.A.T)**

S.K. Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 8-XI-1998 Tanggal 02 Juni 1998

Kompleks ITC Marina Plaza Blok C Nomor 16
Jl. Piere Tendean Boulevard – Kota Manado
Phone & Fax. : 0431-8819781

SALINAN AKTA

**AKTA PENDIRIAN LEMBAGA
“PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ANANDA”
 (“PAUD ANANDA”)**

Tanggal : 28 November 2016

Nomor : 12.-

GRACE DEBORA KASEGER, SH.
NOTARIS KOTA MANADO

AKTA PENDIRIAN LEMBAGA
“PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ANANDA”
("PAUD ANANDA")

Nomor : 12.-

-- Pada hari ini, Senin, tanggal 28-11-2016 -----

(dua puluh delapan November dua ribu enam belas), -----

Pukul 10.00 WITA (sepuluh Waktu Indonesia Tengah); -----

-- Berhadapan dengan saya, GRACE DEBORA KASEGER, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Manado, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris, -- kenal dan akan disebut pada akhir akte ini; -----

1. Nyonya Doktoranda SRI NURANIK SETIYAWATI, -----

lahir di Jepara, pada tanggal 01-06-1967 (satu Juni seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia,

bertempat tinggal di Kelurahan Lapangan, Kecamatan Mapanget, -----

Kota Manado, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

Nomor 7171084106670001; -----

2. Tuan AWALIKA NUR SHAHIPUTRA, -----

lahir di Manado, pada tanggal 02-08-1994 (dua Agustus seribu -----

sembilan ratus sembilan puluh empat), Mahasiswa, Warga Negara -----

Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Lapangan, Kecamatan -----

Mapanget, Kota Manado, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----

7171080208940001; -----

3. Tuan BAMBANG TJAHO PRIJANDONO, -----

lahir di Manado, pada tanggal 05-04-1968 (lima April seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, -----

bertempat tinggal di Kelurahan Paal Dua, Kecamatan Tikala, -----

Kota Manado, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

Nomor 7171050504680002; -----

-- Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

-- Para penghadap tersebut ditatas, menerangkan terlebih dahulu ----- dengan mengumpulkan uang sejumlah Rp. 20.000.000.- -----



K E T U A : Nyonya Doktoranda SRI NURANIK SETIYAWATI, tersebut;

SEKRETARIS : Tuan AWALIKA NUR SHAHPUTRA, tersebut;

BENDAHARA : Tuan BAMBANG TJAHO PRIJANDONO, tersebut;

----- DEMIKIAN AKTE INI. -----

-- Dibuat dan dilangsungkan di Kota Manado pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan dihadiri oleh saksi-saksi yaitu :

1. Nona Rilya Esther Wullur, lahir di Manado, pada tanggal 09-04-1983 (sembilan April seribu sembilan ratus delapanpuluhan tiga) Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Manado, Kelurahan Ranotana Weru, Kecamatan Wanea, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 7171074904830001; -----
2. Nyonya Yunita Meyti Meylan Lamia, lahir di Wiau Lapi Tareran, pada tanggal 28-06-1978 (dua puluh delapan Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 7171076806780001;

-- Segera setelah akte ini, saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akte ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

-- Dibuat dengan tanpa perubahan.

-- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.

-- Diberikan sebagai S A L I N A N yang sama bunyinya.



GRACE DEBORA KASEGER, SH.